



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2012

Berdasarkan Permohonan Dari : **TK RAHMATU HUDA**
Nomor / Tanggal : **421.1/01/TK-RH/IV/2024, 25 April 2024**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TK RAHMATU HUDA**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN :
Tahun Pendirian : **2023**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK Rahmatu Huda**
Alamat : **Gampong Pante AB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara**
TMT : **23 Juli 2024**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 23 Juli 2024 s.d 23 Juli 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 23 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara

Jum'atuddin, S.Sos, M.Pd

Pimpinan Tk.II Nip. 19740506 199303 1 002



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/2024

Berdasarkan Permohonan Dari : TK RAHMATU HUDA
Nomor / Tanggal : 421.1/01/TK-RH/IV/2024, 25 April 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK RAHMATU HUDA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN :
Tahun Pendirian : 2023
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK Rahmatu Huda
Alamat : Gampong Pante AB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
TMT : 23 Juli 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 23 Juli 2024 s.d 23 Juli 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 23 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jumaidin, S.Sos, M.Pd

Pimpinan Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip

